

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan kebahagiaan yang kehadirannya ditunggu oleh setiap keluarga. Semua pasangan suami istri, menginginkan kehadiran seorang anak dalam keluarganya. Anak dianggap sebagai penyempurna di dalam keluarga. Anak di dalam keluarga dianggap sebagai pembawa kebahagiaan, namun apakah anak tersebut juga merasakan kebahagiaan yang sama.

Pada kenyataannya, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan terutama kekerasan seksual. Seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari orang di sekitarnya, bukan sebaliknya di mana sang anak mendapatkan kekerasan yang berasal dari orang di sekitarnya.

Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak tidaklah dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Hal tersebut dapat terjadi baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Keduanya berpotensi dan merupakan sasaran empuk dari perlakuan semena-mena yang berkembang di masyarakat¹. Dampak yang ditimbulkan dalam jangka yang jauh yaitu berupa perpanjangan lingkaran kekerasan anak yang terampas hak-haknya

¹Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 49.

yaitu cenderung akan menjadi generasi pelaku tindak kekerasan yang merampas hak-hak orang lain².

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sulit untuk diungkap ke permukaan atau merupakan fenomena gunung es. Meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat terlambat³. Masih banyak kasus yang tidak diungkapkan, dibawa dan juga diselesaikan dengan jalur peradilan. Dengan berbagai alasan dan juga kendala banyak orang yang tetap memilih diam dalam permasalahan kekerasan ini. Dikarenakan banyak orang menganggap bahwa ini merupakan permasalahan pribadi dan tidak dapat ikut campur didalamnya.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dalam hal ini kekerasan terhadap anak lebih sering terjadi karena adanya himbuan dari pemerintah agar masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, dikarenakan adanya penyakit dari virus yang dapat menular antar manusia. Situasi tertekan seperti ini yang membuat semakin banyak kasus kekerasan terhadap anak selama pandemi COVID-19⁴.

Saat ini dunia tengah dihebohkan dengan munculnya penyakit baru yang berasal dari virus. Virus corona (LE-19) ini telah menyebar luas diberbagai negara. WHO (*world health organization*) menyatakan bahwa virus corona ini sebagai PHEIC (*public health emergencies international*

²Sumy Hastry, 2017, *Kekerasan Pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, Hal. 3.

³Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, Hal. 62.

⁴Iin Kandedes, 2020, "Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi COVID-19", Vol. 16 No. 1, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Hal. 70.

concern) yaitu kejadian luar biasa yang beresiko terhadap penularan kesehatan masyarakat antar negara dan membutuhkan respons internasional⁵. Untuk mengurangi penyebaran virus, di beberapa daerah sempat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penyebab kekerasan terhadap anak di masa pandemi ini meningkat secara drastis. Penanganan kekerasan terhadap anakpun tidak dapat dilakukan dengan baik dikarenakan terhalang oleh pandemi ini. Dalam kasus ini banyak anak-anak yang tidak dapat menyampaikan masalah kekerasan ini kepada pihak-pihak yang dapat membantu.

Tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sehingga negara berkewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia dengan menciptakan suasana yang tentram dan tertib sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan adanya hukum yang diterapkan”.

Perlindungan hukum juga dibutuhkan dalam perlindungan terhadap anak, perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, agar mendapatkan keadilan sosial, bersifat fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku⁶.

⁵Ririn Dwi, 2020, “Analisis Dampak *Work From Home* pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi *Covid-19*”, Vol. 5, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Hal. 642.

⁶Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Hal. 7.

Pada masa seperti ini perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi hal yang penting. Kondisi anak menunjukkan bahwa anak merupakan seseorang yang masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Anak-anak berada dalam posisi yang rawan untuk menjadi korban dari tindak kriminalitas yang dapat terjadi di sekitarnya⁷.

Mengenai perlindungan anak dari tindakan kekerasan, di Kota Surakarta terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK) yang bergerak dalam isu perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual anak, anak sebagai konsumen dan anak dalam situasi darurat⁸. Peranan dari lembaga ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diharapkan dapat membantu menyadarkan masyarakat untuk lebih mengerti mengenai perlindungan anak. Keberadaan yayasan ini sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 72 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha”.

⁷Ratri Novita, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press, Hal. 1.

⁸Internet, 26 November 2021, <https://yayasankakak.org/>

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak bukan hanya saja menjadi tanggungjawab dari pemerintah namun juga dari masyarakat, misalnya melalui lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan hak asasi anak, termasuk perlindungan dan pemenuhan haknya.

Penelitian ini ditulis dikarenakan penulis tertarik dengan adanya permasalahan peningkatan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi selama pandemi COVID-19. Menurut data KemenPPPA, jumlah kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 6.454, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.980 kasus, dan yang terbaru pada tahun 2021 bulan Januari sampai September sebanyak 5.628 kasus⁹. Dengan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini penulis tertarik dengan peranan apa yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK) dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta, yang juga merupakan lokasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK).

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan LSM Yayasan Kakak dalam Memberikan

⁹Internet, 30 November 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi COVID-19”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Yayasan KAKAK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, selama Pandemi COVID-19 ?
2. Hal-hal apakah yang menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peranan Yayasan KAKAK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu hukum perlindungan anak, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat mengetahui jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Surakarta, sehingga pemerintah

dapat memaksimalkan perlindungan terhadap anak dan menjadikan dasar untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terhadap kekerasan seksual anak.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui mengenai Yayasan KAKAK dan peran-peran perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan KAKAK yang ada di Surakarta. Serta dapat menambah wawasan masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan suatu metode dalam pengumpulan data sehingga dapat meningkatkan hasil dari penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks¹⁰. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini akan digunakan dengan metode kualitatif guna mengumpulkan data-data mengenai peranan LSM Yayasan

¹⁰Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, Hal. 7.

KAKAK dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual pada masa pandemi COVID-19.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu analisis deskripsi terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari data primer dan sekunder yang berhubungan dengan peranan LSM Yayasan KAKAK dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual selama pandemi COVID-19.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah seluruh data-data yang berkaitan dengan peranan LSM Yayasan KAKAK dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual selama pandemi COVID-19. Lokasi penelitian adalah LSM Yayasan KAKAK di Kota Surakarta.

4. Jenis Data dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data dari tangan pertama atau langsung dari peneliti, dan belum ada perubahan yang dilakukan oleh pihak lain. Data didapatkan dengan wawancara kepada Pengurus Yayasan Kepedulian untuk Anak

(KAKAK) sebagai pihak yang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari peneliti sebelumnya atau data telah diubah oleh orang lain. Data ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, dan kamus hukum yang berkaitan dengan peranan LSM Yayasan KAKAK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban anak kekerasan seksual.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi lapangan dilakukan oleh penulis dengan secara langsung mendatangi LSM Yayasan KAKAK. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai staf dari LSM Yayasan KAKAK yaitu Ibu Rita Hastuti, S.P., selaku koordinator program perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual dan Kak Intan Hadiah Rastiti, S.H., selaku staf pendamping hukum.

2) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual terhadap anak seperti:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

(7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal-jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak dan juga perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang dapat memberikan informasi sehingga yang digunakan berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

c. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari berbagai penelitian yang berasal dari berbagai referensi dijadikan satu diolah agar sesuai dengan tujuan penulisan. Setelah pengolahan data dari berbagai referensi selesai dijadikan satu dan disusun dalam bentuk penjelasan-penjelasan untuk menjawab rumusan masalah.

d. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk

menjelaskan data dari berbagai referensi menjadi sebuah kalimat-kalimat yang sesuai dengan tujuan penulisan ini.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dengan format penulisan hukum, yang terdiri dari empat bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang berkaitan satu dengan yang lain, dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami hasil dari penelitian ini.

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang tinjauan umum berupa: 1) Pengertian Anak, 2) Hak-hak Anak, 3) Korban, 4) Kekerasan Seksual, 5) Perlindungan Anak, 6) Pandemi COVID-19, 7) Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan mengenai peranan Yayasan KAKAK dalam memberikan perlindungan hukum dan faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual selama pandemi COVID-19.

Bab IV Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.